



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, email xxx sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DRS.MANAMBOK SITANGGANG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki – laki dan 2 (dua) orang anak perempuan,yang bernama ANAK PERTAMA PARA PIHAK lahir di Hutabalang pada tanggal 26 Mei 2013, ANAK KEDUA PARA PIHAK lahir di Hutabalang pada tanggal 28 April 2018, ANAK KETIGA PARA PIHAK lahir di Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor xxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hutabalang selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sampai tahun 2012. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
4. Bahwa pada tahun 2016 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sangat malas bekerja sehingga kebutuhan di rumah tidak tercukupi;
5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat dengan sepakat memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat karena dengan alasan agar anak – anak Penggugat dan Tergugat ada yang jaga disaat berkerja, namun Tergugat tak pernah memberikan uang kepada Penggugat setiap gaji dan penggugat selalu diam;
6. Bahwa pada tahun 2022 terjadi kembali keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dan Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampe saat ini , Tergugat pun tidak pernah mengunjungi anak – anak dan tidak pernah menafkahi istri dan anak sepeserpun ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang memiliki itikad baik untuk kembali kerumah dan menafkahi keluarga, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DRS.MANAMBOK SITANGGANG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DRS.MANAMBOK SITANGGANG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relass panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 6 Mei 2024, 21 Mei 2024, dan 4 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mediasi dalam perkara ini juga tidak dapat dilakukan dan Tergugat ditinggal;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oeh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 07 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Tergugat yang diterbitkan oeh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama Anak Pertama Para Pihak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 28 Januari 2014 yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Kedua Para Pihak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 02 Maret 2021 yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Ketiga Para Pihak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 02 Maret 2021 yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx terkait perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx terkait perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti P-2 *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri;
- Bahwa saat menikah, Saksi diundang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011;
- Penggugat dan Tergugat menikah direstui oleh oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas saling mencintai dan bukan karena unsur paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tinggalnya di Hutabalang selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dalam waktu sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, namun Saksi tidak tahu alasannya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggalnya dengan Penggugat namun diasuh orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pihak, Anak Kedua Para Pihak dan Anak Ketiga Para Pihak ;

2. Saksi Kedua Penggugat , dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri;
- Bahwa saat menikah, Saksi diundang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011;
- Penggugat dan Tergugat menikah direstui oleh oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas saling mencintai dan bukan karena unsur paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekira sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah keluarganya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri, bukan diusir, namun tidak tahu alasannya;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, melihat anak-anaknya saja tidak pernah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggalnya dengan Penggugat namun diasuh orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja di Medan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pihak, Anak Kedua Para Pihak dan Anak Ketiga Para Pihak ;
- Bahwa handphone Tergugat ini dijualnya, Tergugat ini juga pergi meninggalkan keluarganya tanpa kabar dan jika Tergugat datang ke kampung tidak datang ke rumah, hanya mampir ke tetangga atau melihat dari jauh hal itu kami ketahui dari orang;
- Bahwa namun Tergugat sudah 2 (dua) tahun belakangan lebih ini sudah tidak datang lagi, itupun tanpa mampir kerumah, hal ini kami ketahui dari tetangga;
- Bahwa orangtua Tergugat sudah tua dan sakit-sakitan juga sudah tidak peduli terhadap Tergugat, selain itu tidak pernah mengunjungi cucunya dari perkawinan Para Pihak;

3. Saksi Ketiga Penggugat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri;
- Bahwa saat menikah, Saksi diundang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2011;
- Penggugat dan Tergugat menikah direstui oleh oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas saling mencintai dan bukan karena unsur paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekira sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah keluarganya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi sendiri, bukan diusir, namun tidak tahu alasannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak-anaknya, melihat anak-anaknya saja tidak pernah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggalnya dengan Penggugat namun diasuh orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pihak, Anak Kedua Para Pihak dan Anak Ketiga Para Pihak ;
- Bahwa handphone Tergugat ini dijualnya, Tergugat ini juga pergi meninggalkan keluarganya tanpa kabar dan jika Tergugat datang ke kampung tidak datang ke rumah, hanya mampir ke tetangga atau melihat dari jauh hal itu kami ketahui dari orang;
- Bahwa namun Tergugat sudah 2 (dua) tahun belakangan lebih ini sudah tidak datang lagi, itupun tanpa mampir kerumah, hal ini kami ketahui dari tetangga;
- Bahwa orangtua Tergugat sudah tua dan sakit-sakitan juga sudah tidak peduli terhadap Tergugat, selian itu tidak pernah mengunjungi cucunya dari perkawinan Para Pihak;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa *fotocopy* dari *fotocopy* serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kedua Penggugat, dan Saksi Ketiga Penggugat yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx yang diterbitkan oeh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 07 Nopember 2017 (*vide*: bukti **P-1**), Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx yang diterbitkan oeh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Mei 2017 (*vide*: bukti **P-2**), dan Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Juli 2020 (*vide*: bukti **P-8**) pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga gugatan *a quo* memenuhi syarat formil dan Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum kedua Penggugat mengenai apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Maret 2021 (*vide*: bukti P-6 dan P-7) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Kesatu Penggugat , Saksi Kedua Penggugat , dan Saksi Ketiga Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Januari 2012 dihadapan pemuka agama Pdt. Drs. Manambok Sitanggang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka dua Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kedua Penggugat, dan Saksi Ketiga Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Para Pihak sekitar 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus. Tergugat tidak balik lagi hidup bersama dengan Penggugat saat itu sampai dengan gugatan a quo diajukan. Selain itu tidak ada kabar dari Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak ada pamit kepada Penggugat untuk meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kedua Penggugat, dan Saksi Ketiga Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Para Pihak tersebut Pihak Penggugat pernah melakukan upaya perdamaian, namun dari Pihak Tergugat tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada pokoknya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Maret 2021 (*vide*: bukti P-6 dan P-7) dihubungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada pokoknya dikarenakan perkawinan Para Pihak telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan petitum pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2012, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DRS. Manambok Sitanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja GEPKIM Hutabalang pada tanggal 23 Januari 2012, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DRS. Manambok Sitanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 3 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, dan dikirim melalui pemberitahuan surat tercatat kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	37.500,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp	10.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	: Rp	12.500,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg